

TESIS

**FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA ANAK
DI PERUSAHAAN SWASTA**

***THE FUNCTION OF MANPOWER SUPERVISION OF CHILD LABOR
IN PRIVATE COMPANIES***



OLEH :

NIKODEMUS FENANLABIR

P0903216020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
TERHADAP PEKERJA ANAK DI PERUSAHAAN SWASTA**

***THE FUNCTION OF MANPOWER SUPERVISION
OF CHILD LABOR IN PRIVATE COMPANIES***

OLEH :

NIKODEMUS FENANLABIR

P0903216020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP
PEKERJA ANAK DI PERUSAHAAN SWASTA**

Disusun dan diajukan oleh:

**NIKODEMUS FENANLABIR
P0903216020**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 16 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
Pembimbing Utama



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikodemus Fenanlabir

NIM : P0903216020

Program Studi : S2 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Nikodemus Fenanlabir

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan Puji Syukur terhadap Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala Rahmat dan Karunianya sehingga Tesis dengan judul “Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak di Perusahaan Swasta” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini terselesaikan dengan baik, atas bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta pihak-pihak terkait. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum yang senantiasa baik kepada mahasiswa, dan selalu memotivasi agar kami cepat menyelesaikan studi magister.

5. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran.
6. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen penguji dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu atas jeripayah, petunjuk, dan masukannya demi arah kesempurnaan Tesis ini.

Semoga atas budi baik Bapak dan Ibu dapat balasan limpahan Rahmat dan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Saya menyadari bahwa tulisan yang disajikan dalam Tesis ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, saya sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran, dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

Makassar, Oktober 2020



Nikodemus Fenanlabir

ABSTRAK

NIKODEMUS FENANLABIR (P0903216020), *Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak di Perusahaan Swasta*, di bimbing oleh Marwati Riza dan lin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian di deskripsikan agar permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dapat terjawab dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Di sektor formal, terdapat pelaku usaha yang mempekerjakan anak khususnya dibidang perhotelan, adapun anak-anak yang menjadi pekerja di sektor informal, seperti pekerja di Bengkel (kategori kecil), Buruh Bangunan Harian, dan ikut bekerja pada pedagang-pedagang di Pasar. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari tetap menjalankan pengawasan guna dapat memastikan bahwa tidak ada 1 (satu) perusahaan-pun yang melanggar larangan terkait prasyarat untuk mempekerjakan tenaga kerja usia anak, pengawasan dimaksud dalam bentuk (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pelaporan. (ii) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Manokwari memberikan perlindungan hukum dalam 2 (dua) bentuk terhadap anak-anak yang dipekerjakan, yakni (1) perlindungan hukum preventif dan (2) perlindungan hukum represif.

Kata kunci: fungsi pengawasan, pekerja anak, perusahaan swasta.

ABSTRACT

NIKODEMUS FENANLABIR (P0903216020), *The Function of Manpower Supervision of Child Labor in Private Companies*, supervised by Marwati Riza and Iin Karita Sakharina.

This study purposes to analyze labor inspection of child laborers in private companies in Manokwari Regency, and to analyze forms of legal protection for child labor in private companies in Manokwari Regency.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach, the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through literature and document study. The collected data is then analyzed qualitatively, then it is described so that the problems discussed in this thesis can be answered properly.

The results show that (i) In the formal sector, there are business actors who employ children, especially in the hospitality sector, while children work in the informal sector, such as workers in the workshop (small category), daily construction workers, and working for traders in the market. Manokwari Regency Manpower Office continues to carry out supervision in order to ensure that no one company violates the prohibition related to the prerequisites for employing child labor, the supervision is in the form of (1) planning, (2) implementation, and (3) reporting. (ii) Manokwari Regency Manpower Office in collaboration with Manokwari Regency Social Service provides legal protection in 2 (two) forms for children employed, namely (1) preventive legal protection and (2) repressive legal protection.

Keywords: child labor, private companies, supervisory function.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Anak	15
1. Anak yang Bekerja	18
2. Pekerja Anak.....	19
B. Bentuk Pekerjaan untuk Anak	20
1. Pekerjaan Ringan	20
2. Pekerjaan dalam Rangka Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan.....	21
3. Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat...	21
C. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak.....	22
1. Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	22
2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak	25
D. Teori Pengawasan.....	26
E. Pengawas Ketenagakerjaan	29
F. Konsep Perlindungan Hukum.....	31
G. Bagan Kerangka Pikir	36
H. Definisi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40

C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Bentuk Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak di Perusahaan Swasta di Kabupaten Manokwari ...	42
1. Aturan Hukum Mengenai Pekerja Anak	42
2. Faktor-Faktor Anak Menjadi Pekerja di Kabupaten Manokwari.....	59
3. Bentuk-Bentuk Pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari.....	62
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Perusahaan Swasta di Kabupaten Manokwari	77
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	82
2. Perlindungan Hukum Represif	87
3. Faktor-Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kabupaten Manokwari	96
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak bagaikan insan Tuhan Yang Maha Satu serta bagaikan angkatan penerus bangsa mempunyai hak asas ataupun hak dasar semenjak dilahirkan. Salah satu wujud hak dasar anak merupakan agunan buat berkembang bunga dengan cara maksimal bagus raga, psikologis, sosial serta intelektual. Pada faktanya tidak seluruh anak berpeluang mendapatkan hak dasar itu dengan cara maksimal, paling utama untuk kanak-kanak yang orang tuanya tidak sanggup dengan cara ekonomi alhasil mereka wajib bertugas menolong orang tuanya mencari nafkah.¹

Anak merupakan wujud orang yang lagi berkembang serta bertumbuh, memiliki keinginan yang khas yang pemberiannya tidak dapat ditunda, wajib diserahkan pada umur anak-anak. Oleh sebab itu wajib terdapat usaha buat mencegah kanak-kanak, tercantum kanak-kanak yang terletak di bumi kegiatan, supaya mereka bisa berkembang serta bertumbuh dengan cara maksimal, bagus raga, psikologis, sosial serta intelektualnya. Dengan cara tidak berubah-ubah penguasa sudah berusaha dengan cara selalu buat menciptakan era depan tanpa pekerja anak, dengan membuat bermacam kebijaksanaan serta program yang spesial tertuju buat membagikan proteksi pada anak. Tetapi usaha yang

¹ Lihat dokumen ILO http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/%40ilojakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

dicoba penguasa belum seluruhnya sukses, sebab di alun- alun kita jumpai sedang banyak anak yang ikut serta dalam profesi bagaikan pekerja anak. Permasalahan pekerja anak ialah permasalahan lingkungan, alhasil penindakannya wajib membutuhkan keikutsertaan bermacam zona. Usaha yang terkoordinasi serta terstruktur butuh diformulasikan serta dilaksanakan dengan cara bersama serta terstruktur buat menghindari, mencegah serta menghilangkan pekerja anak. Dituntut terdapatnya prakarsa serta kedudukan aktif dari semua pengelola kebutuhan, supaya usaha penindakan pekerja anak menggapai hasil yang maksimum.

Para penggagas bangsa Indonesia sudah meletakkan dasar serta tujuan didirikannya Negeri Republik Indonesia, ialah mencegah seberinda bangsa Indonesia serta semua tumpah darah Indonesia, serta buat memajukan keselamatan biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melakukan kedisiplinan bumi bersumber pada kebebasan, perdamaian kekal serta kesamarataan sosial. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Kedua, Pasal 28-B ayat (2) mengamanatkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan Pasal 28 C ayat (2) juga mengamanatkan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”. Perihal itu membuktikan kalau Negeri Indonesia membenarkan hak- hak dasar anak,

semacam hak kesinambungan hidup, berkembang bunga serta memperoleh proteksi, ialah perihal berarti yang wajib diprioritaskan dalam usaha pelampiasan, bagus berbentuk kebijaksanaan ataupun jasa.

Komitmen bangsa Indonesia buat menciptakan keselamatan biasa serta mencerdaskan kehidupan bangsa amat searah dengan komitmen warga garis besar buat membuat serta menciptakan era depan tanpa pekerja anak. Penguasa Republik Indonesia bagaikan bagian dari warga bumi sudah mengikatkan diri buat ikut berpartisipasi dengan cara aktif mengatasi permasalahan pekerja anak. Searah dengan arah kebijaksanaan nasional itu, pemerintah telah melakukan ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 138 Tahun 1973 mengenai batas usia minimum diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 dan ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Langkah ini dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA), dan mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut di atas ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia

sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir”.² “Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatrkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak- anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya”.³

Norma ketenagakerjaan sudah membenarkan dengan melaksanakan pelarangan untuk wiraswasta buat memperkerjakan anak serta mencegah siapapun buat memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk profesi terburuk. Walaupun begitu, penguasa pula mengakomodir untuk anak buat melaksanakan profesi enteng serta profesi buat meningkatkan kemampuan serta atensi. Norma ini bawa akibat berlainan dalam melaksanakan aksi. Untuk anak yang melaksanakan profesi

² Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 8

³ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksaaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 1

enteng, kemampuan serta atensi, hingga dibutuhkan pengawasan supaya tidak terjalin pemanfaatan. Sedemikian itu pula untuk anak yang jadi pekerja dibutuhkan campur tangan buat mengatasi supaya anak bisa dipulangkan ke sekolah. Sebaliknya buat anak yang terletak pada bentuk-bentuk profesi terburuk buat anak, hingga dibutuhkan tahap pelarangan serta aksi lekas buat menghilangkan supaya anak tidak terletak pada wujud profesi terburuk. Oleh sebab itu, berhubungan dengan perihal di atas, hingga rute zona wajib melaksanakan aksi bersama serta terstruktur supaya situasi kanak-kanak hendak lebih bagus di era kelak. Tahap ini hendak bergulir bila seluruh pihak mempunyai skedul kegiatan yang didasarkan pada strategi serta program kelakuan yang tertuang dalam RAN- PBPTA.

Pekerja anak telah terdapat semenjak berpuluh- puluh tahun kemudian, mereka terhambur diberbagai negeri di bumi, paling utama dinegara- negara bertumbuh tercantum di Indonesia. Sesungguhnya, bertugas untuk anak bisa bawa akibat positif serta minus, akibat positif bila dicoba dalam bagan identifikasi serta berlatih buat perencanaan mengarah bumi orang berusia serta akibat minus bila anak bertugas ditempat yang mempunyai akibat kurang baik kepada berkembang bunga anak bagus raga, psikologis, sosial serta intelektual.

Kerangka balik pembelajaran yang kecil dan ketidakberdayaan pekerja anak kerap jadi pemicu terjerumusny pekerja anak pada tipe- tipe profesi terburuk buat anak. Dalam bagan tingkatkan proteksi Pekerja

anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2000.

Permasalahan pekerja anak merupakan permasalahan yang lingkungan serta multi- dimensional alhasil dalam penerapan program penindakan pekerja anak wajib mengaitkan serta dilaksanakan dengan cara terkoordinasi diantara lembaga penguasa dengan cara rute sektoral, figur warga, federasi wiraswasta serta sindikat pekerja atau sindikat pegawai. Kesuksesan program penangkalan serta penindakan pekerja anak terkait dari terdapatnya sinergi penguasa pusat bagaikan pemegang kebijaksanaan di pusat, penguasa wilayah bagaikan pemegang kebijaksanaan di wilayah atau alun- alun yang ialah pemegang wewenang independensi serta kewajiban pembantuan di wilayah tiap- tiap, warga tercantum didalamnya Federasi wiraswasta, sindikat pekerja atau sindikat pegawai serta badan swadaya warga yang hirau pekerja anak.

“Upaya penanganan pekerja anak diarahkan pada 4 hal, yaitu (1) upaya pencegahan dengan sasaran anak yang belum memasuki dunia kerja (belum bekerja); (2) intervensi langsung dengan sasaran pekerja anak yang bertujuan melakukan penarikan pekerja anak dari dunia kerja dan sejauh mungkin diupayakan agar tidak kembali lagi memasuki dunia kerja, dan/atau pemindahan pekerja anak yang berada pada bentuk-

bentuk pekerjaan terburuk yang menghambat tumbuh kembangnya ke pekerjaan ringan sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya; (3) penguatan kapasitas pemangku kepentingan agar memiliki kemampuan dalam menangani pekerja anak; (4) membuat kebijakan agar terjadi perubahan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak. Program penanganan pekerja anak merupakan bagian integral program pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah/LSM, program ini dilaksanakan karena beberapa alasan antara lain”:⁴

- 1) “adanya komitmen nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan”.
- 2) “agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektual”.
- 3) “anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Usaha penyelesaian pekerja anak ialah sesuatu kasus yang amat lingkungan serta membutuhkan kesertaan serta kerjasama seluruh pihak

⁴ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 1

terpaut. Dalam perihal ini bukan cuma penguasa saja yang memiliki peranan namun semua susunan warga pula memiliki kewajiban serta peranan yang serupa. Berbagai program dalam usaha penyelesaian pekerja anak dalam penerapannya memanglah tidaklah perihal yang gampang. Namun dibutuhkan sesuatu cara yang jauh serta berkepanjangan dengan cara lalu menembus dan terstruktur oleh bermacam pihak.

Karyawan pengawas ketenagakerjaan ialah karyawan negara awam yang ditunjuk serta diberi kewajiban dan tanggung jawab buat melakukan pengawasan kepada ditaatinya determinasi peraturan perundangan- undangan dibidang ketenagakerjaan. Norma proteksi kepada daya kegiatan anak ialah determinasi peraturan perundang- undangan di aspek ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, pengawasan serta penguatan hukum kepada determinasi itu jadi tanggung jawab karyawan pengawas ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan pengawasan kepada ditaatinya determinasi peraturan perundang- undangan di aspek ketenagakerjaan, karyawan pengawas ketenagakerjaan sudah memiliki pola tertentu yang diketahui dengan pola operasional pengawasan ketenagakerjaan.

Pegawai/Karyawan pengawas ketenagakerjaan diberi kewajiban serta tanggung jawab buat melaksanakan pengawasan kepada ditaatinya determinasi peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan, tercantum determinasi mengenai pekerja anak. Dalam penindakan pekerja

anak karyawan pengawas ketenagakerjaan diberi independensi buat mengenakan pendekatan penanganan manapun asal dalam kerangka penguatan hukum.

“Peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mencakup dimensi dan kepentingan baru dengan memperkenalkan instrumen-instrumen hukum yang baru, seperti Konvensi ILO No. 182, mendeteksi dan menangani situasi-situasi yang tidak sesuai dengan standar Perburuhan Internasional atau Perundang-undangan Nasional tentang Pekerja anak dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera PBPTA dan Konvensi ILO No. 81 tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan”.⁵

Pengawasan kepada pekerja anak seharusnya jadi prioritas penting, supaya proteksi kepada hak- hak anak bisa direalisasikan bagaikan wujud tanggung jawab negeri. Proteksi anak jadi tanggung jawab bermacam institusi serta rute zona. Oleh sebab itu penerapannya wajib bisa dikoordinasikan dengan cara bagus, bagus tingkatan pusat ataupun wilayah alhasil terjalin keterpaduan serta sinergis dalam penindakannya. Direktorat Pengawasan Norma Kegiatan Wanita serta Anak bagaikan institusi yang bertanggung jawab kepada proteksi pekerja

⁵ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 1

anak sudah berusaha semaksimal bisa jadi buat membagikan proteksi pekerja anak dengan bermacam wujud keinginan teknis penindakan pekerja anak.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara aktif sudah melaksanakan bermacam aktivitas serta workshop mengenai penyelesaian pekerja anak lewat sarana wilayah untuk membuat komisi kelakuan propinsi, kabupaten atau kota hal penghapusan bentuk- bentuk profesi terburuk buat anak. Semenjak November Tahun 2004 sudah ditandatangani Memo of Understanding(MoU) dengan Internatinal Labour Organization- International Programme on the Elimination of Child(ILO- IPEC) Jakarta buat melakukan bermacam program aktivitas yang mensupport Konsep Kelakuan Nasional Penghapusan BPTA serta pula kenaikan kapasitas untuk karyawan pengawas ketenagakerjaan. Program ini diharapkan bisa berjalan dengan cara teratur sepanjang menanggulangi permasalahan pekerja anak.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan sokongan Badan Perburuhan Global ILO- IPEC, sudah menata program penghapusan pekerja anak lewat penguatan kapasitas karyawan pengawas ketenagakerjaan. Program sokongan ILO- IPEC itu diharapkan berjalan mudah lewat kerjasama semua stakeholder serta kawan kerja kegiatan lainnya.

Manokwari sebagai salah satu kabupaten yang ada di propinsi Papua Barat yang memiliki tingkat pekerja anak yang cukup signifikan

perkembangannya, salah satu contoh yang terjadi pada anak yang bernama Joni Faumasa yang berumur 14 tahun, hanya tamatan sekolah menengah pertama (SMP) bekerja pada salah satu hotel permata yang terletak di jalan Gaya Baru Manokwari, yang awalnya dijanji akan diberikan upah/gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, namun pada kenyataannya Joni hanya diberikan upah/gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.⁶

Peristiwa tersebut diketahui pada saat pengawas ketenagakerjaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Manokwari mengadakan pemeriksaan berkala untuk semua tempat usaha di Kabupaten Manokwari dan menemukan pekerja anak yang kurang lebih 5 (lima) orang anak sebagai pekerja. Selain itu, pengawas ketenagakerjaan Manokwari juga memeriksa semua dokumen yang terkait yang tidak memenuhi syarat-syarat kerja yaitu: tidak adanya izin kerja dari orang tua/wali, tidak dibuatnya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, terdapat jam kerja yang melebihi 3 jam, tidak diberikan waktu istirahat, pemberian upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP), dan bekerja pada malam hari.⁷

Permasalahan pekerja anak ialah permasalahan yang memanglah lingkungan serta terpaut dengan permasalahan pembelajaran, ekonomi, hukum, sosial serta adat. Buat menanggulangi pekerja anak. Karyawan Pengawas Ketenagakerjaan tidak bisa jadi bertugas dengan cara

⁶ Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari

⁷ *Ibid.*

individual hendak namun membutuhkan sokongan dari bermacam pihak bagaikan kawan kerja kegiatan, bagus dari dalam ataupun luar bagian kerjanya. Karyawan pengawas ketenagakerjaan bertugas pada titik pertemuan antara perkembangan ilmu serta teknologi, determinasi hukum serta realita warga. Oleh sebab itu Karyawan pengawas ketenagakerjaan butuh meningkatkan jejaring kegiatan dengan kawan kerja kegiatan diluar bagian pengawasan ketenagakerjaan supaya permasalahan pekerja bisa ditangan dengan cara menyeluruh, berakhir serta berkelanjutan.

Buat mendukung usaha itu dibutuhkan terdapatnya wawasan serta uraian mengenai pekerja, pola penindakan pekerja anak serta kedudukan pengelola kebutuhan dalam penindakan pekerja anak. Pemberian data yang betul mengenai pekerja anak pada seluruh pihak ialah salah satu alat yang efisien buat menanggulangi permasalahan pekerja anak. Hal tersebut menimbulkan isu bahwa fungsi pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di perusahaan swasta yang ada di Manokwari tidak berjalan optimal, sehingga negara gagal hadir dalam penanganan pekerja anak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak di Perusahaan Swasta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas pada bidang ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan anak.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai pengawasan ketenagakerjaan dan bentuk

perlindungan hukum terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Sistem hukum di Indonesia tidak mempunyai keseragaman dalam memberikan pengertian tentang anak (orang yang belum dewasa), demikian pula kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat ketentuan yang beragam tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriterianya. Berikut ini diberikan beberapa kriteria tentang anak, baik menurut pandangan para penulis dan pemerhati masalah anak, maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.⁸ Sedangkan penelitian R. Soepomo menemukan bahwa “ukuran seseorang telah dewasa atau belum, bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri (mandiri); cakap dalam melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dan dapat mengurus harta kekayaannya sendiri”.⁹ “Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baligh*”.¹⁰ Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*)

⁸ Hilman Hadikusuma dalam Syamsuddin Muchtar, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*, (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hal. 69

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

apabila ia berumur 15 (limabelas) tahun kecuali apabila sebelumnya ia sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtssrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun¹¹.

“Dewasa maksudnya adalah umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (limabelas) tahun”.¹²

“Sugiri mengemukakan bahwa anak di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (duapuluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya”.¹³ Batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah antara 13 (tigabelas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana masa remaja merupakan masa peralihan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal. 70

¹³ *Ibid.*, hal. 70

antara masa anak-anak, baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.¹⁴

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah”.¹⁵

Sedangkan “pengertian anak menurut Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan

¹⁴ Hilman Hadikusuma dalam Syamsuddin Muchtar, *Loc.Cit.*, hal. 70

¹⁵ Evi Deliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, Volume 3 No. 1, hal. 23

pekerjaan”. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

1. Anak yang Bekerja

“Anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak”.¹⁶ “Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah”:¹⁷

- 1) Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan;
- 2) Ada unsur pendidikan/pelatihan;
- 3) Anak tetap sekolah;
- 4) Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek;
- 5) Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

¹⁶ Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1995, hal. 25

¹⁷ *Ibid.*

“Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua”.¹⁸

2. Pekerja Anak

“Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain”:¹⁹

- 1) Anak bekerja setiap hari;
- 2) Anak tereksplorasi;
- 3) Anak bekerja pada waktu yang panjang;
- 4) Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

“Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral”.²⁰

Sebagai konsekuensi negara hukum mengenai kesejahteraan, negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya di dalam konstitusi negara, dengan pencantuman hak dan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan nyata.²¹

B. Bentuk Pekerjaan untuk Anak

“Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bentuk pekerjaan tersebut antara lain”:²²

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat: Ijin tertulis dari orang tua / wali; Perjanjian kerja antara Pengusaha dan Orang tua/Wali; Waktu kerja maksimal 3 jam; Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah; Perlindungan K3; Adanya hubungan kerja yang jelas dan Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dalam hal anak bekerja

²¹ Netty Endrawati, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Kediri: Universitas Islam Kediri, Edisi April 2011, hal. 20

²² *Ibid.*

pada usaha keluarganya maka persyaratan tersebut diatas yang harus dipenuhi adalah butir c, d dan e”.²³

2. Pekerjaan dalam Rangka Bagian Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan

“Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan: Usia paling sedikit 14 tahun; Harus memenuhi syarat; Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”.²⁴

3. Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

“Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Dalam Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria: Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini; Pekerjaan tersebut diminati anak; Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak”.²⁵

“Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua / wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Mempekerjakan diluar waktu sekolah; Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu; Melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung; Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak; Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu dan; Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja”.²⁶

C. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak

1. Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

“Banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, pertambangan, penggalian, penyelaman di laut dalam. Selain pekerjaan tersebut seringkali ditemukan pekerjaan yang dilakukan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

pekerja anak yang selintas tidak berbahaya, namun sebenarnya tergolong berbahaya karena akibatnya akan terasa beberapa waktu yang akan datang misalnya bekerja dengan kondisi kerja yang tidak layak antara lain tempat kerja yang sempit, penerangan yang minim, posisi kerja duduk dilantai, menggunakan peralatan kerja yang besar dan berat melebihi ukuran tubuhnya waktu kerja yang panjang. Pekerjaan yang berbahaya tersebut digolongkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.²⁷

Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, meliputi: Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian; Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,

²⁷ *Ibid.*

psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak”.²⁸

Bentuk/Jenis Pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men/ 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak meliputi: Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi: pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan: mesin-mesin; Pesawat; Alat berat: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin; Pancang; Instalasi: pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran; Listrik; Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, pecancah; Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan; sejenisnya. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi: pekerjaan yang mengandung bahaya fisik; pekerjaan yang mengandung bahaya kimia; pekerjaan yang mengandung bahaya biologis. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu: Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan; Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat; Mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg

²⁸ *Ibid.*

untuk anak perempuan; Dalam bangunan tempat kerja terkunci; Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam; Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil; Di Kapal; Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas; Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00”.²⁹

2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak:

“Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi; Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras; Obat perangsang seksualitas dan/atau rokok. Pekerjaan yang sifat dan keadaan dalam pelaksanaan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana disebutkan di atas dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tingkat kemajuan masyarakat”.³⁰

“Hak anak termasuk dalam kategori hak asasi manusia (HAM), HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak-hak yang melekat pada manusia”.³¹ “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Secara garis besar konvensi hak anak dapat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Moh. Zaid, *Agama dan HAM dalam kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 9

dikategorikan sebagai berikut: yang pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak”.³² “Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan”.³³

D. Teori Pengawasan

“Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa”.³⁴

Menurut Sujamto “dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala

³² Mugiyati dan Sutriya, *Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM*, Jakarta, 2010, hal. 17

³³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 28

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 521

usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya”.³⁵

Sedangkan itu pengawasan diketahui serta dibesarkan dalam ilmu manajemen sebab pengawasan ialah salah satu faktor dalam aktivitas pengurusan. Henry Fayol menyebutkan:

“control consist in verifying wether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence”.

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa “pengawasan hakekatnya merupakan suatu untuk menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya”.³⁶

Dalam konteks yang lebih luas “maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni: Kontrol sebagai

³⁵ Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 17

³⁶ Sirajun, dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, hal. 126

penguasaan pemikiran; Disiplin sebagai kontrol diri; Kontrol sebagai sebuah makna simbolik; Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam”.³⁷

“Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektifitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model-model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.”³⁸

Antonio Gramsci lewat rancangan hegemoni berdialog hal kemampuan pandangan. Baginya, warga awam serta warga politik merupakan 2 tingkat suprastruktur yang masing– masing melaksanakan guna pengawasan sosial politik dalam penafsiran berlainan.

“kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis”.³⁹

Atas pandangan diatas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut:

“perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya,

³⁷ Yasraf Amir Piliang, 2001, *Sebuah Dunia yang Menakutkan, Mesin-Mesin Kekerasan dalam Jagad Raya*, Bandung: Mizan, hal. 53-54

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama, hal. 55

sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan perbedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.”⁴⁰

E. Pengawas Ketenagakerjaan

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah “pegawai negeri sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 1 angka satu menyatakan bahwa pengawasan perburuhan/keagakerjaan diadakan guna (a) mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya (b) mengumpulkan bahan-bahan keterangan soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undangundang dan peraturan-peraturan perburuhan (c) menjalankan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturanperaturan lainnya”.⁴¹

“Dari ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1951 selain melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

⁴⁰ Mahadi Sugiono, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 36

⁴¹ Sirajun, dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, hal. 126

ketenagakerjaan, pegawai pengawas mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan tugas-tugas lainnya. Dalam proses pengawasan ketenagakerjaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan penegakan hukum dan pembinaan serta tindakan lanjutan. Pekerja anak adalah bagian dari permasalahan Ketenagakerjaan yang pengawasannya menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas. Berdasarkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas maka pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam upaya penanganan pekerja anak berperan: Melakukan pengawasan norma kerja anak yang bekerja pada pekerjaan ringan, minat dan bakat dan dalam rangka kurikulum pendidikan. Melakukan penanganan permasalahan pekerja anak di tempat kerja. Melakukan pencegahan dan penanggulangan pekerja anak memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan. Melakukan pemindahan, penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mengkoordinasikan upaya pemindahan dan penarikan dengan pengusaha, instansi lintas sektor terkait, LSM, Organisasi masyarakat yang peduli pekerja anak. Melakukan sosialisasi permasalahan pekerja anak yang meliputi norma kerja anak, dampak negatif pekerjaan dan lingkungan kerja bagi anak, dan bentuk-

bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada semua pihak/pemangku kepentingan. Mendorong terbentuknya Komite Aksi Provinsi/Kabupaten/Kota”.⁴²

F. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald “sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral”.⁴³

Fitzgerald menjelaskan “teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.⁴⁴

Menurut Satijipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial”.⁴⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 54

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 55

⁴⁶ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 29

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa “fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu”.⁴⁷

“Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 38

sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri”.⁴⁸

“Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang”.⁴⁹

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara “merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 39

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 40

preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: (a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, (b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa”.⁵⁰

Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.⁵¹ “Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum”.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 41

⁵¹ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk ketelantaran kekerasan dan eksploitasi*. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda, PT Binacipta. Jakarta, 1984, hal. 53

⁵² *Ibid.*

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Defenisi Operasional

1. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Pekerja anak adalah “anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak”.
3. Pengawas ketenagakerjaan adalah “pegawai negeri sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.
4. Perlindungan hukum anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi”.
5. Penegakan hukum adalah “proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

6. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap pekerja anak dan perusahaan swasta terkait implementasi aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
7. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan swasta yang sifatnya mencegah terjadinya penyimpangan terkait aturan hukum yang berlaku.
8. Promotif adalah program pembinaan terhadap pekerja anak dan perusahaan swasta.
9. Kampanye adalah Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang pekerja anak dan aturan hukumnya.
10. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap pekerja anak dan perusahaan swasta terkait aturan hukum pekerja anak.
11. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap pekerja anak dan perusahaan swasta terkait *soft skill* pekerja dan deskripsi kerja.
12. Pengawasan Represif adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang ditujukan untuk menindak para pelaku usaha atau perusahaan swasta yang melanggar aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

13. Pelaporan adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait pelanggaran aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia oleh perusahaan swasta.
14. Penindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan swasta terkait pelanggaran aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
15. Pemberian sanksi adalah pemberian sanksi oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan swasta terkait pelanggaran aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.